

# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No.16-18 Telp. (0285) 423011, 421878  
Fax : (0285)423011 Pekalongan 51128

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420/1325

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MUSLIMAT NU 15 SOKOREJO PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kota Pekalongan No. 55/YPM/IX/2005, tanggal 22 Oktober 2005, perihal permohonan Izin Operasional ;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Timur No. 020/374 tanggal 15 Oktober 2005 perihal rekomendasi penyelenggaraan pendirian Taman Kanak - kanak Muslimat NU Masithoh 15 Sokorejo ;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Pekalongan Timur No. 142.1/396 tanggal : 30 September 2006, tentang rekomendasi pendirian TK Muslimat NU "Masithoh 15".
4. Surat Kepala Kelurahan Sukorejo nomor 145/399 tanggal 20 Oktober 2005 perihal Surat Keterangan bahwa tanah yang ditempati adalah tanah wakaf untuk pendidikan masyarakat Kelurahan Sukorejo

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh tim penilai dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 30 Mei 2006, bahwa Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Masithoh 15 Sokorejo yang berlokasi di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pekalongan Timur layak untuk mendapatkan Izin operasional penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Izin penyelenggaraan pendirian Sekolah Swasta Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Masithoh 15 Sokorejo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin penyelenggaraan pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : " Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Masithoh 15 Sokorejo "
  - Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Sokorejo Pekalongan
  - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kota Pekalongan
  - Alamat Penyelenggara : Jl. Dr. Sutomo No 27 Telp. (0285)428530, 423160 Pekalongan
- KEDUA** : Operasional penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar dimulai Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan ketentuan :
- a. Sekolah Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian sesuai Standar pelayanan minimal pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Sekolah Wajib menggunakan Standar kurikulum nasional yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan. Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kota Pekalongan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Sekolah yang bersangkutan dinilai sudah tidak layak lagi.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 1 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Pekalongan



Drs. BUDHY SANTOSA  
Pembina Tk I  
NIP. 500073567

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Taman Kanak-kanak Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Pekalongan;
4. Camat Pekalongan Timur;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Timur;
6. Kepala Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Masithoh 15 Sokorejo;
7. Pertinggal.